



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifqi Bin (alm) Muhammad Diah
2. Tempat lahir : Leubu Cot
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Leubu Cot Kecamatan Makmur
Kabupaten Bireun Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rifqi Bin (alm) Muhammad Diah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.,M.H., dkk. Para Advokat BBKH (Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung untuk bertindak selaku Penasehat Hukum Terdakwa Rifqi Bin (alm) Muhammad Diah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan sesuai dengan penetapannya tertanggal 13 November 2023 Nomor: 186/Pid.Sus/2023/PN. Smd secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqi Bin (alm) Muhammad Diah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Kedua Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - obat jenis tramadol sebanyak 44 (empat puluh empat) butir;
 - obat jenis excimer sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
 - obat jenis DMP sebanyak 65 (enam puluh lima) butir;
 - obat jenis YY sebanyak 44 (empat puluh empat) butir;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna abu;Dirampas Untuk Dimusnahkan
uang tunai sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar



Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Nomor Register Perkara: PDM-III-54/SMD/10/2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa Rifqi Bin (alm) Muhammad Diah (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Jln. Pangeran kornel Kel Regol wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut::

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, sdr. Andi (dalam Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan atau mengedarkan obat-obatan. Kemudian Terdakwa menerima obat-obatan dari sdr. Andi di pinggir jalan raya Cirebon – Bandung tepatnya daerah Bojong dekat terminal Ciakar Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang berupa:

- > 100 (seratus) butir diduga obat Tramadol HCl 50 mg;
- > 65 (enam puluh lima) butir diduga obat DMP;
- > 60 (enam puluh) butir Hexymer
- > 60 (enam puluh) butir Trihexyphenidyl berlogo YY.



Bahwa kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara Cash On Delivery (COD):

- > Obat Tramadol dengan harga jual Rp5.000 (lima ribu rupiah) per butir
- > Obat jenis DMP diduga obat Dextro dengan harga jual Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butir
- > Obat Hexymer dengan harga jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- > Obat berlogo YY dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir

- Bahwa atas penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapat imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya dari saudara ANDI (DPO) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah pernah menerima titipan obat-obat tersebut untuk dijual Kembali sebanyak 5 (lima) kali dari saudara ANDI (DPO)

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di pinggir jalan jln. Pangeran kornel Kel Regol wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, Saksi Tri Mukti Hariyono bersama Saksi Rizal Nugraha dan saksi Lintang Aditiana (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia) telah menangkap Terdakwa kemudian dilakuakn penggeledahan badan/pakaian, rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa:

- > 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan:
- > 44 (empat puluh empat) butir diduga obat Tramadol;
- > 55 (lima puluh lima) butir diduga obat Excimer;
- > 65 (enam puluh lima) butir obat jenis DMP; dan
- > 44 (empat puluh empat) butir obat jenis YY;
- > Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam saksu celana yang dipakai terdakwa.
- > 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu yang sedang dipegang oleh terdakwa;

Selanjutnya Saksi Tri Mukti Hariyono bersama Saksi Rizal Nugraha dan saksi Lintang Aditiana mengamakan Terdakwa



bersama barang bukti ke Polres Sumedang untuk dilakukan interogasi dan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0432 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda YY, pada sisi lain bergaris Tengah dalam 1 (satu) plastik klip bening dalam 5 (lima) potongan strip masing-masing berisi 2 (dua) tablet dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl Positif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0439 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 dengan hasil pengujian Tramadol Positif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.00433 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda mf, pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl Positif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0441 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda NOVA, pada sisi lain bertanda DMP, dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil pengujian DEXTROMETORPHAN POSITIF;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Apt. Rinrin Wirianti, S.Farm. pada pokoknya menerangkan bahwa obat Tramadol, Dextrometorphan, dan Hexymer tidak memiliki izin edar. Selanjutnya tablet Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Hexymer tergolong dalam Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu), sedangkan tablet Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) mengatur Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan



kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa Rifqi Bin (alm) Muhammad Diah (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Jln. Pangeran Kornel Kel Regol wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, sdr. ANDI (dalam Daftar Pencarian Orang) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan atau mengedarkan obat-obatan. Kemudian Terdakwa menerima obat-obatan dari sdr. ANDI di pinggir jalan raya Cirebon – Bandung tepatnya daerah Bojong dekat terminal Ciakar Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang berupa:

- > 100 (seratus) butir diduga obat Tramadol HCl 50 mg;
- > 65 (enam puluh lima) butir diduga obat DMP;
- > 60 (enam puluh) butir Hexymer
- > 60 (enam puluh) butir Trihexyphenidyl berlogo YY

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara Cash On Delivery (COD):

- > Obat Tramadol dengan harga jual Rp5.000 (lima ribu rupiah) per butir
- > Obat jenis DMP diduga obat Dextro dengan harga jual Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butir



- > Obat Hexymer dengan harga jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir;
- > Obat berlogo YY dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir

- Bahwa atas penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapat imbalan berupa uang tunai sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya dari saudara ANDI (DPO) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah pernah menerima titipan obat-obat tersebut untuk dijual Kembali sebanyak 5 (lima) kali dari saudara ANDI (DPO)

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di pinggir jalan jln. Pangeran kornel Kel Regol wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, Saksi Tri Mukti Hariyono bersama Saksi Rizal Nugraha dan saksi Lintang Aditiana (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia) telah menangkap Terdakwa kemudian dilakuakn penggeledahan badan/pakaian, rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa:

> 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam yang di dalamnya berisikan:

- 44 (empat puluh empat) butir diduga obat Tramadol;
- 55 (lima puluh lima) butir diduga obat Excimer;
- 65 (enam puluh lima) butir obat jenis DMP; dan
- 44 (empat puluh empat) butir obat jenis YY;

> Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan didalam saksu celana yang dipakai terdakwa.

> 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna abu yang sedang dipegang oleh terdakwa.

Selanjutnya Saksi Tri Mukti Hariyono bersama Saksi Rizal Nugraha dan saksi Lintang Aditiana mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Sumedang untuk dilakukan interogasi dan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0432 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi



bertanda YY, pada sisi lain bergaris Tengah dalam1 (satu) plastik klip bening dalam 5 (lima) potongan strip masing-masing berisi 2 (dua) tablet dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl Positif.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0439 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 dengan hasil pengujian TRAMADOL POSITIF.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.00433 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda mf, pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil pengujian TRIHEXYPHENIDYL POSITIF.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0441 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda NOVA, pada sisi lain bertanda DMP, dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil pengujian DEXTROMETORPHAN POSITIF.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Apt. RINRIN WIRIANTI, S.Farm. pada pokoknya menerangkan bahwa obat Tramadol, Dextrometorpan, dan Hexymer tidak memiliki izin edar. Selanjutnya tablet Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Hexymer tergolong dalam Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu), sedangkan tablet Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) mengatur Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Akbar Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat - obatan sediaan farmasi;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan Saksi memeriksa identitas Terdakwa dan diketahui Terdakwa bernama Sdr. Rifqi Bin Muhammad Diah (Alm);
- saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira jam 14.30 wib, di pinggir jln. Pangeran kornel Kel Regol wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli dan ketika itu akan ada orang yang membeli obat sediaan farmasi tersebut yaitu Sdr. Agus Iskandar Bin Nana;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan Terdakwa serta tempat tertutup lainnya saksi menemukan barang bukti berupa obat jenis tramadol sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, obat jenis excimer sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis DMP sebanyak 65 (enam puluh lima) butir obat jenis YY sebanyak 44 (empat puluh empat) butir serta uang tunai hasil penjualan hari itu sejumlah Rp 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta satu unit handphone merk samsung warna abu yang diketahui milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat obatan tesebut dari saudara Andi yang saat ini masih dalam pencarian, untuk selanjutnya dijual oleh Terdakwa berupa 100 (seratus butir) obat jenis Tramadol, dan 65 butir obat jenis DMP, 60 butir obat jenis Excimer, dan 60 butir obat jenis YY;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara Cash On Delivery (COD) ditempat Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan petunjuk/intruksi dari Sdr. Andi harga jual/edar obat-obatan tersebut sebagai berikut:
Tramadol saya jual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per satu butir;
Obat jenis DMP saya jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 butir;



Excimer saya jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir;

Obat jenis YY saya jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Agung Iskandar Bin A Marna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual obat sediaan farmasi diantaranya obat Tramadol HCL, obat jenis excimer, obat jenis DMP, obat jenis YY;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara langsung dengan cara transaksi jual-beli secara langsung;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah membeli obat jenis Tramadol HCL ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi berada ditempat kejadian karena akan membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa adalah penjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sedangkan untuk obat jenis excimer, dan Dextrometorfan Hbr serta obat jenis YY saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tujuan saksi membeli obat jenis Tramadol Hcl tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Tri Mukti Hariyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifqi Bin Muhammad Diah (Alm). yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat - obatan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama-sama rekan anggota I Sat Narkoba Polres Sumedang lainnya yaitu Bripta Rizal Akbar Nugraha dan Briptu Lintang Aditiya;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira jam 14.30 wib, di pinggir jln. Pangeran kornel Kel Regol wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli dan ketika itu akan ada orang yang membeli obat sediaan farmasi tersebut yaitu Sdr. Agus Iskandar Bin Nana;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan Terdakwa serta tempat tertutup lainnya saksi menemukan barang



bukti berupa obat jenis tramadol sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, obat jenis excimer sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis DMP sebanyak 65 (enam puluh lima) butir obat jenis YY sebanyak 44 (empat puluh empat) butir serta uang tunai hasil penjualan hari itu sejumlah Rp 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta satu unit handphone merk samsung warna abu yang diketahui milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari saudara Andi yang saat ini masih dalam pencarian, untuk selanjutnya dijual oleh Terdakwa berupa 100 (seratus butir) obat jenis Tramadol, dan 65 butir obat jenis DMP, 60 butir obat jenis Excimer, dan 60 butir obat jenis YY;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara Cash On Delivery (COD) ditempat Terdakwa ditangkap oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan petunjuk/intruksi dari Sdr. Andi harga jual/edar obat-obatan tersebut sebagai berikut:

Tramadol saya jual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per satu butir;

Obat jenis DMP saya jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 butir;

Excimer saya jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir;

Obat jenis YY saya jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Lintang Aditiyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat - obatan sediaan farmasi;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama-sama rekan anggota I Sat Narkoba Polres Sumedang lainnya yaitu Bripka Rizal Akbar Nugraha dan Tri Mukti Hariyono, S.H.;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira jam 14.30 wib, di pinggir jln. Pangeran kornel Kel Regol wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli dan ketika itu akan ada orang yang membeli obat sediaan farmasi tersebut yaitu Sdr. Agus Iskandar Bin Nana;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi dari Polres Sumedang selaku Iidik I di Satuan Reserse Narkotika;



- Bahwa dalam melakukan tugas penangkapan saksi sudah terlebih dahulu mendapatkan surat tugas dari pimpinan, sehingga penangkapan terhadap Terdakwa sudah diketahui oleh pimpinan;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan Terdakwa serta tempat tertutup lainnya saksi menemukan barang bukti berupa obat jenis tramadol sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, obat jenis excimer sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis DMP sebanyak 65 (enam puluh lima) butir obat jenis YY sebanyak 44 (empat puluh empat) butir serta uang tunai sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa selain menyita obat-obatan dan uang tunai Saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone merk samsung warna abu;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan Terdakwa serta tempat tertutup lainnya saksi menemukan barang bukti berupa obat jenis tramadol sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, obat jenis excimer sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis DMP sebanyak 65 (enam puluh lima) butir obat jenis YY sebanyak 44 (empat puluh empat) butir serta uang tunai hasil penjualan hari itu sejumlah Rp 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta satu unit handphone merk samsung warna abu yang diketahui milik Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan obat obatan tersebut dari saudara Andi yang saat ini masih dalam pencarian, untuk selanjutnya dijual oleh Terdakwa berupa 100 (seratus butir) obat jenis Tramadol, dan 65 butir obat jenis DMP, 60 butir obat jenis Excimer, dan 60 butir obat jenis YY;
 - Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara Cash On Delivery (COD) ditempat Terdakwa ditangkap oleh saksi;
 - Bahwa Terdakwa berdasarkan petunjuk/intruksi dari Sdr. Andi harga jual/edar obat-obatan tersebut sebagai berikut:
Tramadol saya jual Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per satu butir;
Obat jenis DMP saya jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 butir;
Excimer saya jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir;
Obat jenis YY saya jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Apt. RINRIN WIRIANTI, S. Farm,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai ahli berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya sebagai apoteker dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi yaitu memiliki, menyimpan dan menjual/menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Hexymer Trihexyphenidyl 2 mg dan obat jenis Dextro;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut:

- Sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Produksi sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 3 adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Obat berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia; sementara bahan yang berkhasiat obat adalah bahan atau zat, baik tunggal maupun campuran, yang memiliki khasiat atau kemanfaatan seperti obat;
- Izin edar berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 9, 11 12, dan 13, merupakan prasyarat untuk mengedarkan sediaan farmasi di wilayah Indonesia. Izin edar diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam pengujian mutu dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatan;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin edar adalah Sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Pasal 2 (ayat 1) bahwa Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar; (ayat 2) Untuk memperoleh Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Registrasi; (ayat 3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada



ayat (2) diajukan oleh Pendaftar kepada Kepala Badan POM. Selanjutnya pada Pasal 8 dijelaskan persyaratannya bahwa Pendaftar yang melakukan permohonan Registrasi Obat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin Industri Farmasi; dan b. memiliki sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan yang diregistrasi;

- Bahwa Golongan obat terdiri dari:

- Obat Bebas, yaitu obat yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Obat Bebas memiliki simbol gambar lingkaran berwarna hijau dan bergaris tepi hitam;
- Obat Bebas Terbatas, dibatasi peredarannya hanya dapat dibeli di apotek atau toko obat berijin. Obat Bebas Terbatas memiliki simbol tertentu di kemasannya, yaitu lingkaran biru bergaris tepi hitam;
- Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya), obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Obat Keras memiliki simbol lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya;
- Psikotropika, atau disebut juga Obat Keras Tertentu (OKT), adalah Obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter;
- Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan memiliki simbol lambang palang merah yang tertera di kemasannya.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan, berdasarkan kandungan zat aktifnya;

- Tablet Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Hexymer tergolong dalam Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu);
- Tablet Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas;



- Dextromethorphan sejak ditetapkan keputusan kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 menyatakan tentang Pembatalan Ijin Edar Obat Mengandung Dextromethorphan sediaan tunggal, maka semua obat yang mengandung dextromethorphan sediaan tunggal tidak boleh beredar dan harus dilakukan penarikan dan pemusnahan selambat – lambatnnya tanggal 30 Juni 2014;

- Bahwa manfaat serta khasiat dari obat-obatan tersebut sebagai berikut:

- Tramadol obat untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pascaoperasi. Obat ini tidak ditujukan untuk digunakan terus menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan. Obat ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter;
- Trihexyphenidyl dan Hexymer yaitu obat yang memberikan efek penghambatan langsung pada saraf parasimpatis / obat untuk mengobati gejala penyakit parkinson (gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan);
- Dextrometorphan obat untuk meringankan batuk tidak berdahak / batuk kering yang bekerja pada pusat batuk dengan jalan meningkatkan ambang reflex batuk;

- Bahwa Dosis adalah takaran obat yang digunakan dalam jangka waktu tertentu, dosis diperlukan dalam setiap mengkonsumsi obat agar didapatkan efek terapi yang tepat termasuk dosis obat untuk Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextro dan Hexymer. Akibat Penyalahgunaan apabila mengkonsumsi obat:

- Tramadol HCl yaitu dapat menyebabkan berbagai efek samping yang sifatnya ringan hingga berat, seperti pusing, sakit kepala, kantuk, mual, muntah, konstipasi, mulut kering, berkeringat, energi menurun, sulit tidur, jantung berdebar, gelisah, halusinasi, sesak napas;
- Trihexyphenidyl dan Hexymer dapat menimbulkan kering pada mulut Bola mata membesar atau pandangan kabur lelah atau pusing Sulit buang air kecil atau sembelit Gugup atau cemas gangguan pada perut;
- Dextrometorphan dapat menimbulkan mual, muntah, pusing, diare, gugup, halusinasi, penglihatan kabur / penglihatan ganda, mata merah, otot kejang, ruam kulit atau gatal;



- Bahwa Sesuai peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 (ayat 1), peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 (ayat 1a) dijelaskan bahwa penyaluran sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi berupa bahan obat dan obat. Badan usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/Menkes/Per/VII/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi Pasal 1 (ayat 1);

- Bahwa Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disebut PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dijelaskan bahwa, Penyerahan sediaan farmasi dilakukan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Penyerahan sediaan farmasi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan resep dokter atau tanpa resep dokter, ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sediaan farmasi diatur oleh Menteri;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 4, Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; b. pusat kesehatan masyarakat; c. klinik; d. rumah sakit; e. apotek, dan Pasal 8 Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir berdasarkan resep dokter dan hanya dapat dilakukan oleh Apoteker



melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik);

Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Pasal 1 ayat 1);
- 2) Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik), dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20);
- 3) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21);
- 4) Tenaga kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik (Penjelasan Pasal 35).

Selain itu, pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan : Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.

- Bahwa produk sediaan farmasi yaitu obat yang mengandung zat aktif Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextro dan Hexymer, harus pada sarana legal diantaranya Apotek. Berdasarkan Permenkes 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan bahwa izin Apotek adalah persetujuan pemerintah untuk penyelenggaraan Apotek. Sertifikat Standar Apotek dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah hasil penilaian kesesuaian sebagai persetujuan untuk mengeluarkan Izin Apotek. Sertifikat Standar Apotek digunakan sebagai dasar bagi Unit Pelayanan Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota



untuk menyampaikan notifikasi pada Sistem OSS untuk mengeluarkan Izin Apotek;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Rifqi bin Muhammad Diah (Alm) yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut :

1. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Pasal 1 ayat 1);
2. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, klinik), dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20);
3. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21);
4. Tenaga kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik (Penjelasan Pasal 35);

- Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan : Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0432 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda YY, pada sisi lain bergaris Tengah dalam1 (satu) plastik klip bening dalam 5 (lima) potongan strip masing-masing berisi 2 (dua) tablet



dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl Positif;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0439 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 dengan hasil pengujian Tramadol Positif;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.00433 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda mf, pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl Positif.;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0441 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda NOVA, pada sisi lain bertanda DMP, dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil pengujian Dextrometorphan Positif.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumedang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira jam 14.45 wib, di pinggir Jln. Pangeran kornel Kel Regol wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang bersama Sdr. Agung Iskandar;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, dimana barang bukti berupa obat jenis tramadol sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, obat jenis excimer sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis DMP sebanyak 65 (enam puluh lima) butir obayjenis YY sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, uang tunai sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan satu unit handpon merk samsung warna abu semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;



- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) Polisi sita di saku celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan satu unit handphone merk samsung warna abu sedang terdakwa pegang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti obat-obatan milik Sdr. ANDI yang saat ini masih dalam pencarian tersebut yaitu untuk dijual / diedarkan kembali kepada orang lain.
- Bahwa pada bulan maret tahun 2024 terdakwa menghubungi teman tersangka Sdr. Andi, Terdakwa menghubungi Sdr. Andi yaitu untuk meminta pekerjaan karena usaha terdakwa sebagai pedagang kelontongan di wilayah bogor bangkrut, kemudian terdakwa di suruh datang menemui Sdr. Andi di kab sumedang, setelah ada petunjuk dari menemui Sdr. Andi kemudian Terdakwa berangkat dari bogor ke sumedang untuk menemui menemui Sdr. Andi, setelah bertemu terdakwa dijelaskan dan disuruh menjual obat jenis tramadol, excimer, obat jenis DMP dan obat jenis YY;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Andi upah sejumlah Rp. 70.000 per hari, empat hari setelah bertemu dan dijelaskan pekerjaan yang akan terdakwa kerjakan, kemudian Terdakwa berjualan didaerah bojong dekat terminal ciakar;
- Bahwa terdakwa telah menerima barang bukti obat-obatan tersebut dari Sdr. Andi pada hari selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib, di pinggir Jalan raya Cirebon – Bandung tepatnya di daerah bojong dekat terminal ciakar kab sumedang;
- Bahwa obat – obatan yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ANDI yaitu 100 (seratus butir) obat jenis Tramadol, dan 65 butir obat jenis DMP, 60 butir obat jenis Excimer, dan 60 butir obat jenis YY;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara Cash On Delivery ditempat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa harga jual obat-obatan tersebut sudah ditetapkan oleh Sdr. Andi, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sesuai dengan Intruksi Sdr. Andi dengan rincian harga:
 - Tramadol tersangka jual Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per satu butir;
 - Obat jenis DMP tersangka jual Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per 5 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Excimer tersangka jual Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir
- Obat jenis YY tersangka jual Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Andi yang kemudian untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat rincian obat yang sudah Terjual berikut pembelinya karena terdakwa tidak sempat mencatatnya, Terdakwa sebelumnya pernah menjual kepada Sdr. Agung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - a. obat jenis tramadol sebanyak 44 (empat puluh empat) butir;
 - b. obat jenis excimer sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
 - c. obat jenis DMP sebanyak 65 (enam puluh lima) butir;
 - d. obat jenis YY sebanyak 44 (empat puluh empat) butir;
- uang tunai sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira jam 14.30 wib, Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifqi di pinggir jln. Pangeran kornel Kel Regol wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang, karena terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi;
2. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Petugas melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa obat jenis tramadol sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, obat jenis excimer sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis DMP sebanyak 65 (enam puluh lima) butir obat jenis YY sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, uang tunai sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah, serta 1 (satu) unit handphone merks samsung warna abu;
3. Bahwa obat-obat sediaan farmasi Terdakwa peroleh dengan cara dititipkan oleh Sdr. Andi pada hari selasa, tanggal 20 Agustus 2024

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 22.00 wib, di pinggir Jalan raya Cirebon – Bandung tepatnya di daerah bojong dekat terminal ciakar kab sumedang dengan rincian:

- a. 100 (seratus butir) obat jenis Tramadol;
- b. 65 (enam puluh lima) butir obat jenis DMP;
- c. 60 (enam puluh) butir obat jenis Excimer;
- d. 60 (enam puluh) butir obat jenis YY;
- e. Bahwa harga jual obat-obatan tersebut sudah ditetapkan oleh Sdr. Andi, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sesuai dengan Intruksi Sdr. Andi dengan rincian harga:

- Tramadol tersangka jual Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per satu butir;
- Obat jenis DMP tersangka jual Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per 5 butir;
- Excimer tersangka jual Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir
- Obat jenis YY tersangka jual Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Andi yang kemudian untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

4. Bahwa dalam bertransaksi obat-obatan Terdakwa lakukan dengan cara Cash On Delivery (COD) di daerah bojong dekat terminal ciakar;

5. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0432 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda YY, pada sisi lain bergaris Tengah dalam 1 (satu) plastik klip bening dalam 5 (lima) potongan strip masing-masing berisi 2 (dua) tablet dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl Positif;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0439 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50 dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 dengan hasil pengujian Tramadol Positif;



7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.00433 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda mf, pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl Positif.;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0441 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda NOVA, pada sisi lain bertanda DMP, dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil pengujian Dextrometorphan Positif.;

9. Bahwa menurut ahli obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Hexymer tergolong dalam Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu), sedangkan obat jenis Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang obat-obatan dan kefarmasian;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;**



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rifqi Bin Muhammad Diah (Alm)** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim keahlian adalah kemampuan spesifik yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu, dimana keahlian diperoleh oleh seseorang dengan cara melalui pendidikan formal dan pelatihan;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah [hak](#) untuk [melakukan](#) sesuatu atau [memerintah orang](#) lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar [tercapai tujuan tertentu](#)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya), obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Obat Keras memiliki simbol lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 145 Ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan Praktik kefarmasian meliputi yang meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang bahwa Peredaran berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira jam 14.30 wib, Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifqi di pinggir jln. Pangeran kornel Kel Regol wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang. Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan mengedarkan obat-obatan dalam kategori G yaitu daftar obat keras dan terbatas serta tidak melalui resep;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari laporan masyarakat yang mengatakan sering terjadinya ada yang jualan obat-obatan kepada warga dan banyak beredar obat-obatan di tengah masyarakat, dan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan diamankan: pada diri Terdakwa barang bukti berupa obat jenis tramadol sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, obat jenis excimer sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, obat jenis DMP sebanyak 65 (enam puluh lima) butir obat



jenis YY sebanyak 44 (empat puluh empat) butir, uang tunai sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah, serta 1 (satu) unit handphone merks samsung warna abu;

Menimbang bahwa obat-obat yang diamankan dari diri Terdakwa diperoleh dengan cara Terdakwa menerima obat-obatan dari Andi. Obat-obatan yang sudah Terdakwa terima sebanyak 5 (lima) kali, obat-obatan yang pertama Terdakwa peroleh diterima dari Sdr. Andi pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wib, di pinggir Jalan raya Cirebon – Bandung tepatnya di daerah bojong dekat terminal ciakar kab sumedang, berupa:

- a. 100 (seratus butir) obat jenis Tramadol;
- b. 65 (enam puluh lima) butir obat jenis DMP;
- c. 60 (enam puluh) butir obat jenis Excimer;
- d. 60 (enam puluh) butir obat jenis YY;

Menimbang bahwa Harga jual obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa sudah ada daftar harga dari Andi dengan rincian;

- Tramadol Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per satu butir;
- Obat jenis DMP Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 butir;
- Excimer Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir;
- Obat jenis YY Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 butir;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut kepada orang lain dengan cara menunggu pembeli yang datang ke tempat biasa Terdakwa mangkal di daerah bojong dekat terminal ciakar;

Menimbang bahwa orang yang membeli obat-obatan kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan dalam menjual obat-obatan jenis G tersebut bukan di Apotik dan Terdakwa tidak memiliki izin kefarmasian serta bukan juga bukan ahli dibidang kefarmasian;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Andi untuk menjual obat-obatan jenis G sejak 4 (empat) hari setelah pertemuan Terdakwa dan Sdr. Andi di suatu tempat di wilayah Kab. Sumedang pada bulan maret 2024 dimana Terdakwa mendapatkan upah/ gaji setiap bulannya sejumlah Rp70,000,00 (Tujuh puluh ribu) per hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0439 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris Tengah dan angka 50



dalam 1 (satu) strip bertuliskan BN 4510237, ED September 2028 dengan hasil pengujian Tramadol Positif;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.00433 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda mf, pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil pengujian Trihexyphenidyl Positif.;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.24.0441 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda NOVA, pada sisi lain bertanda DMP, dalam 1 (satu) plastik klip bening dengan hasil pengujian Dextrometorphan Positif.;

Menimbang bahwa obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Hexymer tergolong dalam Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu), sedangkan obat jenis Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang obat-obatan dan kefarmasian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras* terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim pelajari pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan *yang meringankan*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya karena berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwasannya Pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo bersifat alternatif yaitu Pidana Penjara atau Denda oleh karena Majelis Hakim memilih salah satu penjatuhan pidana pada Terdakwa yang akan ditetapkan amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna abu diketahui milik Terdakwa karena majelis hakim berpendapat handphone tersebut masih memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqi bin Muhammad Diah (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik



Kefarmasian Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifqi bin Muhammad Diah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- obat jenis tramadol sebanyak 44 (empat puluh empat) butir;
- obat jenis excimer sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
- obat jenis DMP sebanyak 65 (enam puluh lima) butir;
- obat jenis YY sebanyak 44 (empat puluh empat) butir;

Dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna abu;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2024 oleh kami Hera Polosia Destiny, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lidya Da Vida, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)